

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil uraian bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan hasil pembahasan pada Analisa penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum dari perkawinan yaitu munculnya harta bersama yang dihasilkan suami dan isteri selama masa perkawinan, suami memiliki kewenangan untuk menjual harta bersama tersebut tanpa persetujuan isteri seperti yang tercantum pada pasal 36 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun untuk menjual harta bersama tentu suami harus memiliki persetujuan dari isteri, akan tetapi dalam kasus ini isteri menderita penyakit mental sehingga tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga suami memohon ke pengadilan untuk meminta pengampunan atas isterinya yang menderita penyakit mental untuk menjual harta bersama. Pengampunan telah diatur dalam BAB XVII, Pasal 433 hingga 461 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan dengan Pasal 434 KUHPerdato tentang orang yang berhak meminta pengampunan, suami dapat mengajukan permohonan pengampunan untuk isterinya yang memenuhi syarat untuk menjadi terampu.

2. Permohonan ini dapat diajukan oleh pihak kejaksaan, khususnya bagi mereka yang dalam keadaan mengidap gangguan jiwa, penyakit mental dan yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 436 hingga 444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga berkaitan dengan proses permohonan pengampuan. Bukti dan saksi yang diminta sudah disetujui dan diserahkan kepada pengadilan untuk membuat permohonan pengampuan terhadap isterinya yang menderita penyakit mental untuk melakukan jual beli terhadap harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan yaitu satu buah tanah dan dua buah apartemen, setelah permohonan disetujui pengadilan maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

B. SARAN

Dengan disusunnya skripsi ini, agar kita bisa memahami terkait dengan kewenangan dalam menjual harta bersama terlebih lagi apabila salah satu pihak berada di bawah pengampuan, khususnya yang terdapat dalam ruang lingkup Hukum Keluarga di Indonesia. Juga terkait orang yang akan ditetapkan sebagai pengampu, hendaklah dilakukan pemeriksaan secara tepat oleh pengadilan. Agar orang yang berada di bawah pengampuan benar-benar berada di bawah tangan yang tepat dan memiliki itikad baik. Serta menghindari hilangnya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh *curandus*, sebab dengan adanya

pengampunan ini menimbulkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum.

